



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Adi Hidayat Bin Yahya Hasim, tempat dan tanggal lahir Lebak, 05 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Link. Jombang Kali, Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai Pemohon I ;

Iriyani Binti Muhajir, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 29 September 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Link. Jombang Kali, Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Link. Jombang Kali, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah langsung Bapak Kandung Pemohon II yang bernama: Muhajir dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing yang bernama Iwan Ridwan dan Asep Saprudin dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, akad nikah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, alasan Para Pemohon menikah secara agama karena belum memiliki finansial yang mencukupi;
8. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, maupun dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administratif kependudukan Para Pemohon;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Adi Hidayat Bin Yahya Hasim) dengan Pemohon II (Iriyani Binti Muhajir) yang dilangsungkan pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 di Link. Jombang Kali, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada tempat tinggal para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. 3604050506820003 tanggal 23 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dizagelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.1.;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. 1802026909890001 tanggal 30 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai dan dizagelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.2.;

3.-----

Fotokopi Sura Keterangan Nikah tertanggal 21 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.3.;

4.-----

Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor 1392/AC/2019/PA.Srg tertanggal 10 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.4.;

B.-----

Saksi:

1. Iwan Ridwan bin H. Aripin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Link. Jombang kali Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua lingkungan di tempat tinggal kontrakan milik Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2019 di rumah Pemohon II dan saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan ke KUA disebabkan masalah biaya;
- Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhajir dan saksi berwakil kepada Ustad saat ijab qabul, sedangkan yang menjadi saksi saat itu adalah Iwan Ridwan dan Asep Saprudin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menghadiri pernikahan saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis hingga sekarang tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, saudara sesusuan atau hubungan keluarga lainnya yang bisa mengakibatkan dilarangnya perkawinan tersebut;
- Bahwa selama Para Pemohon menikah dan tinggal bersama tidak ada orang yang berkeberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA dan mendapatkan buku nikah;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asep Sapriudin bin Kusri, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Link. Sirih Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri dan saksi menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau sesuan dan hubungan lainnya yang bisa menyebabkan dilarangnya pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon hanya sah secara syariat agama saja dan belum dicatatkan ke KUA dan belum mendapatkan buku nikah karena saat itu alasannya karena kurangnya biaya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Muhajir, saksi 2 (dua) orang yaitu Iwan Ridwan dan Asep Saprudin, mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama sah menjadi pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan guna mengurus buku nikah ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya jo Pasal 7 Ayat (2) KHI, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati para Pemohon agar mencari upaya lain, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Kota Cilegon agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Adi Hidayat bin Yahya Hasim) dengan Pemohon II (Iriyani binti Muhajir) yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 21 Desember 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhajir, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai dengan saksi-saksi bernama Iwan Ridwan dan Asep Saprudin dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan surat penetapan pengesahan nikah untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama dan mendapatkan buku kuitipan akta nikah, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya di persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu ada a) calon suami; b).calon isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; e) Ijab dan qobul, serta syarat perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) KHI, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal, antara lain berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan atau perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan para pemohon harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2, ternyata Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah Kota Banjar maka perkara ini secara relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. (fotokopi Surat Keterangan Nikah) yang menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Desember 2019 telah menikah dengan ditandatangani wali nikah serta saksi-saksi pada saat pernikahan terjadi, dan berdasar bukti P.4.

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( fotokopi Akta Cerai Pemohon I) bahwa tidak ada halangan Pemohon I untuk melakukan pernikahan dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk lebih memperkuat dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dua orang saksi yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 21 Desember 2019 namun tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Agama Islam di rumah orangtua Pemohon II dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhajir dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau tidak ada halangan syar'i ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan perkawinan, dan permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan nikahnya dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip dalil dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

*Artinya : "Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnyanya dan syarat nikah"*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini perlu mengetengahkan bahwa didalam Pasal 6 ayat (1) kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, dengan ditolaknya atau diterimanya pernikahannya, bahayanya lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya daripada kalau dikabulkan Itsbat Nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan anaknya akan mempunyai status hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan para Pemohon yang meminta untuk diistbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tetnang pengistbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengistbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa Istbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal & ayat (1) KHI tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan para Pemohon untuk memperoleh akta nikah guna mengurus akta kelahiran, mengurus dokumen-dokumen lainnya, maka Pengadilan berpendapat masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para Pemohon tersebut, oleh karena itu

*Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Adi Hidayat Bin Yahya Hasim) dengan Pemohon II (Iriyani Binti Muhajir) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfa Fouziyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H.  
Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H.

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ulfa Fouziyah, S.HI

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp341.000,00</b>
( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)